



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yatko Bin Tiarnam;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pijetan RT. 005 RW. 002 Desa Palang Besi
Kec. Lumbang Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Yatko Bin Tiarnam ditangkap pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., dan Ardjawas, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman-Pasar Kebonagung Blok B No. 02-03 Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YATKO BIN TIARNAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YATKO BIN TIARNAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** Subsida pidana kurungan selama **2 (Bua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 29 (Dua puluh Sembilan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No. Pol : L-8138-EL Noka. FE104B037567, Nosin. 4D31C679284;

Dirampas untuk Negara

- c. 1 (satu) buah kapak;
- d. 1 (satu) buah gergaji selendang

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SLAMET BI NIJO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada akhir Tahun 2019, bertempat jalan Desa Sepohgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh SUKI (DPO) yang memberitahukan bahwa pada pukul 17.00 WIB memuat dan mengangkut kayu Jati dari lokasi di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dan sepakat untuk bertemu di lokasi, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No.Pol : L-8138-Elmenuju Desa Bitokan, ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SUKI yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk menuju ke lokasi hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada pohon jati yang sudah roboh berbentuk gelondongan yang kemudian dinaikkan ke atas truk dengan dibantu empat orang pegawai SUKI yang terdakwa tidak kenal, setelah selesai terdakwa kemudian mengangkut 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati dengan ukuran:

No	Jumlah batang	Ukuran cm			Volume (m ³)	Nilai Kayu x1000
		Panjang	lebar	tebal		
1	1	110	13	-	0,016	
2	1	110	16	-	0,023	
3	1	210	13	-	0,033	
4	4	210	16	-	0,192	
5	1	210	19	-	0,065	
6	1	200	19	-	0,062	



7	1	220	19	-	0,069	
8	1	250	16	-	0,058	
9	1	260	13	-	0,041	
10	1	260	10	-	0,025	
11	2	260	16	-	0,112	
12	1	260	19	-	0,083	
13	1	230	16	-	0,053	
14	1	200	19	-	0,062	
15	2	310	13	-	0,102	
16	3	300	13	-	0,147	
17	1	200	22	-	0,098	
18	1	210	27	-	0,103	
19	2	210	21	-	0,148	
20	1	250	22	-	0,171	
21	1	260	21	-	0,153	
	29				1,816	

tersebut ke pengggajian di kelurahan Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, namun di tengah jalan yaitu di desa Sepohgembol, truk terdakwa ban nya kempes sehingga terdakwa berhenti, hingga perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUMADIYO BIN SUKIDJO dan saksi MUHAMMAD HAFIDH FIRMANSYAH MULYO HARTONO yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin memuat atau mengangkut kayu jati dari kawasan hutan Petak 9-P tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa SLAMET BI NIJO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada akhir Tahun 2019, bertempat jalan Desa Sepohgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh SUKI (DPO) yang memberitahukan bahwa pada pukul 17.00 WIB memuat dan mengangkut kayu Jati dari lokasi di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dan sepakat untuk bertemu di lokasi, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No.Pol : L-8138-Elmenuju Desa Bitokan, ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SUKI yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk menuju ke lokasi hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada pohon jati yang sudah roboh berbentuk gelondongan yang kemudian dinaikkan ke atas truk dengan dibantu empat orang pegawai SUKI yang terdakwa tidak kenal, setelah selesai terdakwa kemudian mengangkut 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati dengan ukuran:

No	Jumlah batang	Ukuran cm			Volume (m ³)	Nilai Kayu x1000
		Panjang	lebar	tebal		
1	1	110	13	-	0,016	
2	1	110	16	-	0,023	
3	1	210	13	-	0,033	
4	4	210	16	-	0,192	
5	1	210	19	-	0,065	
6	1	200	19	-	0,062	
7	1	220	19	-	0,069	
8	1	250	16	-	0,058	
9	1	260	13	-	0,041	
10	1	260	10	-	0,025	
11	2	260	16	-	0,112	
12	1	260	19	-	0,083	
13	1	230	16	-	0,053	
14	1	200	19	-	0,062	
15	2	310	13	-	0,102	
16	3	300	13	-	0,147	
17	1	200	22	-	0,098	
18	1	210	27	-	0,103	
19	2	210	21	-	0,148	
20	1	250	22	-	0,171	
21	1	260	21	-	0,153	
	29				1,816	

Tersebut ke penggerrgajian di kelurahan Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo, namun di tengah jalan yaitu di desa Sepohgembol, truk terdakwa ban nya kempes sehingga terdakwa berhenti, hingga perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUMADIYO BIN SUKIDJO dan saksi MUHAMMAD HAFIDH FIRMANSYAH MULYO HARTONO yang kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumadiyono Bin Sukidjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Sepohgembol Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Penangkapan tersebut dilakukan Bersama dengan Muhammad Hafidh Irmansyah;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat ada mobil truk yang mengangkut kayu jati dan truknya sedang berhenti, sehingga saksi kemudian berkoordinasi dengan Polsek Wonomerto untuk mendatangi lokasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit kendaraan truck Misubishi PS100 tahun 1996 warna merah Ni. Polisi L-8138-EL, oka FE104B037476 Nosin 4D31C679284- 1(satu) buah kapak- 1(satu) buah gergaji selendang- 29(dua puluh Sembilan) batang kayu jati;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki banya sehingga saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan menanyakan dokumen-dokumen pengangkutan kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki dokumen apapun;
- Terdakwa mengaku mengangkut kayu jati tersebut dari hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya di suruh oleh SUKI untuk mengangkut kayu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,-;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan SUKI;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di Hutan petak 9 dan benar saksi menemukan ada tunggak bekas potongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Perhutani adalah sebesar Rp.57.135.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Muhammad Hafidh Firmansyah Mulyo Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Sepohgembol Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Penangkapan tersebut dilakukan Bersama dengan Sumadiyo Bin Sukidjo;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat ada mobil truk yang mengangkut kayu jati dan truknya sedang berhenti, sehingga saksi kemudian berkoordinasi dengan Polsek Wonomerto untuk mendatangi lokasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit kendaraan truck Misubishi PS100 tahun 1996 warna merah Ni. Polisi L-8138-EL, Noka FE104B037476 Nosin 4D31C679284- 1(satu) buah kapak- 1(satu) buah gergaji selendang- 29(dua puluh Sembilan) batang kayu jati;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki banya sehingga saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan menanyakan dokumen-dokumen pengangkutan kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki dokumen apapun;
- Terdakwa mengaku mengangkut kayu jati tersebut dari hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya di suruh oleh SUKI untuk mengangkut kayu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan SUKI;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di Hutan petak 9 dan benar saksi menemukan ada tunggak bekas potongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Perhutani adalah sebesar Rp.57.135.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Suprpto Bin Atmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Sepohgembol Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Penangkapan tersebut dilakukan Bersama dengan Sumadiyo Bin Sukidjo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari SUMADIYO selaku mandor Polhut Ter RPH Boto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit kendaraan truck Mitsubishi PS100 tahun 1996 warna merah Ni. Polisi L-8138-EL, oka FE104B037476 Nosing 4D31C679284- 1(satu) buah kapak- 1(satu) buah gergaji selendang- 29(dua puluh Sembilan) batang kayu jati;
- Terdakwa mengaku mengangkut kayu jati tersebut dari hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya di suruh oleh SUKI untuk mengangkut kayu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan SUKI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa

- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di Hutan petak 9 dan benar saksi menemukan ada tunggak bekas potongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Perhutani adalah sebesar Rp.57.135.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Rudi Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perhutani Kesatuan Pemangki Hutan (KPH) Probolinggo;

- Bahwa ahli menjabat sebagai penguji Muda di Perhutani KPH Probolinggo ;

- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat tenaga teknis Pengujian di Pusdiklat SDM Perhutani Madiun tahun 2011;

- Bahwa pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsinya adalah Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi;

- Bahwa hasil hutan yang dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat hanya hutan yang masuk dalam klasifikasi hutan produksi tetapi harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk hutan lindung dan hutan konservasi tidak diperbolehkan dipungut dan diambil dengan alasan apapun ;

- Bahwa kawasan hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo adalah kawasan hutan Produksi

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati yang diangkut oleh terdakwa tersebut identik dengan kayu-kayu yang tumbuh di kawasan tersebut

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Sepohgembol Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh petugas perhutani dan Polsek Wonomerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut kayu jati dari kawasan Hutan Boto dengan menggunakan truk tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen apapun;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SUKI (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu jati pada pukul 17.00 WIB dari lokasi di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No.Pol : L-8138-Elmenuju Desa Bitokan;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan SUKI yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke lokasi hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada pohon jati yang sudah roboh berbentuk gelondongan yang kemudian dinaikkan ke atas truk dengan dibantu empat orang pegawai SUKI yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai menaikan kayu jati tersebut, Terdakwa kemudian mengangkut 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati tersebut dimana SUKI dan pekerjanya juga ikut naik di atas truk;
- Bahwa sesampainya di Desa sepohgembol Kec. Wonomerto ternyata truk Terdakwa ban nya bocor sehingga Terdakwa kemudian berhenti hingga bertemu dengan petugas perhutani;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memperbaiki banya, kemudian datang Petugas dari Perhutani dan Polsek Wonomerto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan SUKI dan pekerjanya melarikan diri;
- Bahwa rencananya SUKI akan membayar Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kepunyaan SUKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



1. 1 (satu) unit kendaraan truck Misubishi PS100 tahun 1996 warna merah No. Polisi L-8138-EL, Noka FE104B037476, Nosin 4D31C679284;
2. 1 (satu) buah kapak;
3. 1 (satu) buah gergaji selendang;
4. 29 (dua puluh Sembilan) batang kayu jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SUKI (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu jati pada pukul 17.00 WIB dari lokasi di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No.Pol : L-8138-El menuju Desa Bitokan;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan SUKI yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke lokasi hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada pohon jati yang sudah roboh berbentuk gelondongan yang kemudian dinaikkan ke atas truk dengan dibantu empat orang pegawai SUKI yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai menaikan kayu jati tersebut, Terdakwa kemudian mengangkut 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati tersebut dimana SUKI dan pekerjanya juga ikut naik di atas truk;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di Desa sepohgembol Kec. Wonomerto ternyata truk Terdakwa ban nya bocor sehingga Terdakwa kemudian berhenti hingga bertemu dengan petugas perhutani;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang memperbaiki bannya, kemudian datang Petugas dari Perhutani dan Polsek Wonomerto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan SUKI dan pekerjanya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut kayu jati dari kawasan Hutan Boto dengan menggunakan truk tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Hutan petak 9 yang merupakan tempat Terdakwa mengangkut kayu jati, ditemukan ada tunggak bekas potongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tersebut identik dengan kayu-kayu yang tumbuh di kawasan tersebut;
- Bahwa hasil hutan yang dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat hanya hutan yang masuk dalam klasifikasi hutan produksi tetapi harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk hutan lindung dan hutan konservasi tidak diperbolehkan dipungut dan diambil dengan alasan apapun;
- Bahwa kawasan hutan Petak 9-P di Dusun Bitokan Desa Patalan Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo adalah kawasan hutan Produksi
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Perhutani adalah sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Dalam undang-undang ini secara khusus, kedua subjek hukum tersebut disebut sebagai "setiap orang". Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur orang perseorangan dalam unsur pasal ini dimaksudkan sebagai orang atau individu manusia, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dinyatakan Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran seseorang mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki dalam unsur ini memiliki sifat kumulatif maupun alternatif. Maksudnya adalah bahwa apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti atau hanya 2 (dua) perbuatan atau lebih atau bahkan semua perbuatan sekaligus yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh di Desa Sepohgembol Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, saat sedang memperbaiki ban sebuah truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No.Pol : L-8138-EI yang sedang mengangkut 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran. Setelah ditanyakan mengenai izin ataupun kelengkapan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



dokumen pengangkutan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa batang kayu jati tersebut diangkut dari lokasi hutan di Dusun Bitokan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, yang ternyata adalah hutan Petak 9-P yang merupakan kawasan hutan produksi. Mengetahui hal tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata di lokasi hutan Petak 9 tersebut terdapat tunggak bekas potongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang;

Menimbang, bahwa menurut ahli Rudi Harsono yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa 29 (dua puluh sembilan) batang kayu jati yang ditemukan identik dengan kayu-kayu yang tumbuh di kawasan hutan Petak 9-P di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut kayu jati yang telah ditebang dari Kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perizinan pemanfaatan hutan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Lebih lanjut dalam ayat (2) diatur bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dilakukan, antara lain melalui kegiatan :

- a. usaha pemanfaatan kawasan;
- b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;



- d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
- e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
- f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tersebut, diatur bahwa dalam setiap pemanfaatan dalam hutan produksi tersebut wajib disertai dengan izin pemanfaatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas, ahli Rudi Harsono juga menerangkan bahwa hutan Petak 9-P tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang hasilnya dapat dipungut dan diambil, tetapi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait pengangkutan kayu jati yang ditebang dari kawasan hutan produksi, tepatnya Kawasan hutan Petak 9-P yang terletak di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja, sadar, dan tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain serta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada orang perorangan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah gergaji selendang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (Dua puluh Sembilan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No. Pol : L-8138-EL Noka. FE104B037567, Nosin. 4D31C679284 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Yatko Bin Tiarnam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (Dua puluh Sembilan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi PS100 Tahun 1996 warna merah No. Pol : L-8138-EL Noka. FE104B037567, Nosin. 4D31C679284;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah gergaji selendang

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N

Prayogi Widodo., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)